

Analisis Yuridis Agresi Israel Di Palestina Perspektif Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam Terkait Sanksi Genosida Dalam Statuta Roma Bagian 7 No. 77 Tahun 1998

Angelika Joli
Universitas
Islam Negeri
Sunan Gunung
Djati Bandung,
Indonesia
angeljoni174@gmail.com

Muhamad Kholid
Universitas
Islam Negeri
Sunan Gunung
Djati Bandung,
Indonesia
muhamadkholid@uinsgd.ac.id

Yayan Muhammad Royani
Universitas
Islam Negeri
Sunan Gunung
Djati Bandung,
Indonesia
yayanmroyani@uinsgd.ac.id

Abstract: *The prolonged and systematic aggression by Israel against Palestine has sparked urgent debates in the fields of international criminal law and Islamic criminal law. This study seeks to examine the issue of whether the acts committed by Israel against Palestinian civilians constitute genocide, analyzed from both perspectives. The objective is to explore the legal classification, the elements of the crime, and the applicable sanctions from international and Islamic frameworks. This research adopts a normative juridical approach using conceptual, statutory, and comparative methods. The study analyzes primary and secondary legal sources to construct a comprehensive understanding of the crime's legal dimensions. Findings indicate that the aggression fulfills essential criteria of genocide, particularly concerning intent, systematic targeting of civilians, and the scale of destruction. From the Islamic perspective, the acts also correspond to grave offenses that endanger life, dignity, and communal safety. Both legal systems emphasize the protection of life and impose severe sanctions for crimes of such magnitude. This study underscores the need for integrated global legal accountability that aligns universal values with religious justice.*

Keywords: *Genocide Prosecution, Israeli Aggression, Islamic Criminal Law, International Criminal Justice, Palestine Conflict.*

Abstrak: Agresi sistematis dan berkepanjangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina telah memunculkan perdebatan mendalam dalam ranah hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tindakan-tindakan Israel terhadap warga sipil Palestina dapat dikategorikan sebagai genosida, serta bagaimana tinjauan kedua sistem hukum tersebut memberikan penilaian terhadap kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual, perbandingan, dan doktrinal. Data diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Israel memenuhi unsur-unsur genosida, khususnya dalam hal niat untuk menghancurkan kelompok tertentu, pola serangan sistematis, serta dampak kehancuran yang meluas. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut termasuk dalam kategori jarimah berat yang mengancam nyawa, kehormatan, dan keselamatan umat. Kedua sistem hukum menekankan perlindungan terhadap jiwa dan menjatuhkan sanksi berat terhadap pelaku kejahatan berat. Penelitian ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum global yang sejalan dengan nilai-nilai universal dan keadilan syariah.

Kata Kunci: Penuntutan Genosida, Agresi Israel, Hukum Pidana Islam, Keadilan Pidana Internasional, Konflik Palestina

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum pidana internasional merupakan respons global terhadap kejahatan yang sifatnya melintasi batas-batas negara dan mengguncang nurani kemanusiaan.¹ Salah satu bentuk kejahatan paling berat dalam sistem hukum pidana internasional adalah genosida, yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok berdasarkan kebangsaan, etnis, ras, atau agama. Genosida tidak hanya menjadi bentuk kekerasan kolektif yang paling ekstrem, tetapi juga mencerminkan upaya sistematis untuk menghilangkan eksistensi suatu komunitas yang diidentifikasi berdasarkan identitas primordial tertentu.

Secara historis, kejahatan genosida muncul dalam wacana hukum internasional sebagai konsekuensi dari pengalaman traumatik umat manusia terhadap Perang Dunia II, terutama tragedi *Holocaust* yang menewaskan jutaan orang Yahudi oleh rezim Nazi.² Pengalaman kelam tersebut melahirkan dorongan besar dari masyarakat internasional untuk merumuskan instrumen hukum yang mampu mencegah dan menghukum tindakan-tindakan serupa di masa depan. Dorongan tersebut terwujud dalam lahirnya *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* tahun 1948 yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Genosida.

Konvensi Genosida menetapkan definisi yuridis genosida sebagai tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.³ Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembunuhan anggota kelompok, penganiayaan berat baik secara fisik maupun mental, pemaksaan kondisi kehidupan yang menyebabkan kehancuran fisik, tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, serta pemindahan paksa anak-anak ke kelompok lain. Definisi ini bersifat universal dan telah diterima oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, yang meratifikasi konvensi ini dan memasukkan ketentuan mengenai genosida dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁴

Dalam sistem hukum internasional modern, ketentuan mengenai genosida juga termuat dalam Statuta Roma 1998, sebuah instrumen hukum yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court (ICC)* atau Mahkamah Pidana Internasional.⁵ ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili empat jenis kejahatan internasional berat, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pasal 6 Statuta Roma secara eksplisit menyebutkan unsur-unsur dari kejahatan genosida sebagaimana telah dirumuskan dalam Konvensi Genosida 1948. Lebih jauh, Bagian 7 Pasal 77 Statuta Roma mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku genosida. Berdasarkan ketentuan tersebut, ICC dapat menjatuhkan pidana penjara maksimum 30 tahun atau penjara

¹ Noval Dwi Satria et al., "Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2025): 215, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/402>.

² Syafik Fadel Salim and Davilla Prawidya Azaria, "Analisis Ius Constituendum Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya : Refleksi Atas Kasus Holocaust," *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023): 252, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2692>.

³ Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 124, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.

⁴ Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi," *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): 108, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>.

⁵ Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 6, no. 1 (2014): 52, <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.

seumur hidup jika kejahatan tersebut memiliki tingkat keparahan yang luar biasa. Selain itu, ICC juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa denda dan perampasan hasil, aset, atau harta yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana internasional tidak hanya fokus pada pengakuan terhadap kejahatan genosida, tetapi juga pada aspek penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku demi keadilan bagi korban dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Namun demikian, pelaksanaan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida masih menghadapi berbagai tantangan serius. Di antaranya adalah kendala yurisdiksi, kelemahan sistem pelaporan dan investigasi, politisasi lembaga internasional, serta terbatasnya efektivitas pengadilan internasional dalam menindak negara-negara yang kuat secara geopolitik. Banyak kasus genosida yang tidak pernah berujung pada penuntutan hukum karena pelaku memiliki kekuasaan negara, aliansi politik internasional, atau karena sistem hukum nasional tidak kooperatif dalam menegakkan kewajiban internasional.⁶ Salah satu isu paling kontemporer dan kontroversial dalam wacana genosida global adalah konflik Israel–Palestina, yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat dalam. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, warga Palestina telah mengalami serangkaian tindakan yang dalam banyak hal dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan bahkan genosida. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pendudukan wilayah Palestina (Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur), pembangunan permukiman ilegal, pengusiran paksa, pembatasan pergerakan warga sipil, pengepungan Jalur Gaza yang menyebabkan krisis kemanusiaan, serta serangan militer yang menargetkan area padat penduduk dan menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan.

Beberapa organisasi hak asasi manusia internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan bahkan laporan-laporan dari PBB telah menyatakan adanya dugaan kuat bahwa Israel melakukan praktik *apartheid* dan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Palestina.⁷ Dalam laporan-laporan tersebut, tindakan Israel tidak hanya menimbulkan penderitaan kolektif yang meluas, tetapi juga mengandung unsur-unsur kesengajaan dan sistematis yang sesuai dengan karakteristik genosida sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana internasional.

Dalam konteks inilah, muncul pertanyaan penting tentang apakah tindakan Israel terhadap rakyat Palestina dapat dikualifikasikan sebagai genosida dalam perspektif hukum pidana internasional dan bagaimana hukum Islam melihat tindakan semacam itu. Hukum pidana Islam, atau lebih tepatnya *fiqh jinayah*, memiliki sistem nilai tersendiri dalam menilai dan menghukum kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Islam menempatkan nyawa manusia sebagai salah satu dari lima *maqashid syariah* yang harus dijaga secara mutlak. Setiap bentuk pembunuhan atau penghancuran kelompok manusia secara sistematis, apalagi atas dasar kebencian etnis atau agama, dianggap sebagai bentuk kerusakan besar (*fasad fi al-ardh*) yang tidak hanya dilarang keras, tetapi juga harus ditindak dengan hukuman berat.⁸

Dalam tradisi hukum Islam klasik maupun kontemporer, tidak terdapat istilah genosida secara eksplisit. Namun, konsep seperti *qatl al-jama'i* (pembunuhan kolektif), *hirabah* (teror atau perampokan bersenjata yang menyebabkan ketakutan masif), dan *baghy*

⁶ Tri Rahmawati et al., "Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2025): 260, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18128>.

⁷ Rachel Christie et al., "Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 357, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6178>.

⁸ Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam," *Sulesana : Jurnal Wawasan Keislaman dan Filsafat* 8, no. 2 (2013): 127, <https://doi.org/10.24252/.v8i2.1285>.

(pemberontakan terhadap otoritas sah) dapat dikontekstualisasikan untuk memahami dan menilai tindakan agresi terhadap suatu kelompok tertentu secara sistematis. Hukum pidana Islam juga menekankan prinsip tanggung jawab kolektif (*al-mas'uliyah al-jama'iyah*) terhadap kejahatan besar, serta memberikan ruang bagi negara atau komunitas Muslim untuk menegakkan keadilan atas kejahatan yang dilakukan terhadap umat manusia.

Penelitian ini mencoba menjembatani dua perspektif hukum: hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam dalam memahami dan menilai dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Kombinasi dua perspektif ini diharapkan tidak hanya memberikan landasan hukum yang komprehensif, tetapi juga mampu mengungkap sisi etis dan moral dari persoalan hukum internasional yang kerap mengalami bias geopolitik dan ketimpangan kekuasaan. Pentingnya studi ini juga terletak pada upaya akademik untuk mengurai sejauh mana sistem hukum internasional telah efektif dalam merespons kejahatan genosida di Palestina, serta apa kontribusi yang dapat diberikan oleh hukum pidana Islam sebagai sistem hukum yang memiliki otoritas normatif di dunia Muslim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara yang mendukung perjuangan Palestina agar dapat mendorong upaya litigasi di forum internasional dan penguatan solidaritas hukum global berbasis keadilan substantif.

Lebih dari sekadar studi deskriptif, tulisan ini akan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif untuk mengkaji elemen-elemen substantif dan prosedural dari genosida menurut dua sistem hukum tersebut. Melalui metode ini, penulis akan melakukan analisis kritis terhadap dokumen hukum internasional seperti Konvensi Genosida 1948, Statuta Roma 1998, laporan PBB, serta sumber-sumber primer dalam hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama. Analisis ini akan dilengkapi dengan studi kasus, data empiris, serta pendapat para ahli yang relevan. Dengan demikian, fokus utama dalam penelitian ini adalah mengevaluasi agresi Israel terhadap rakyat Palestina sebagai bentuk kejahatan genosida, menganalisis ketentuan sanksinya dalam hukum pidana internasional (khususnya Pasal 77 Statuta Roma), serta meninjau pendekatan hukum pidana Islam dalam mengatasi kejahatan semacam itu. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan tiga pertanyaan pokok sebagai fokus kajian yaitu tentang unsur-unsur dan sanksi genosida diatur dalam hukum pidana internasional, khususnya dalam Statuta Roma serta bagaimana hukum pidana Islam memandang tindakan agresi Israel terhadap rakyat Palestina dalam perspektif kejahatan genosida dan seperti apa perbandingan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam dalam menanggapi kejahatan genosida yang terjadi dalam konflik Israel–Palestina.

Beberapa penelitian yang relevan telah mengangkat isu genosida dalam konteks hukum internasional dan Islam. Di antaranya: (1). Rasdiyanah Thahir dengan judul skripsi Konflik Israel-Palestina dan pengaruhnya terhadap Hubungan Diplomatik (kajian hukum Islam dan pendekatan dalam Hubungan Internasional). Kedudukan pemerintahan kedua belah pihak turut andil dalam konflik berkepanjangan ini sekaligus membuat upaya PBB menjadi sia-sia karena kurangnya kepercayaan dari keduanya. Israel dan Palestina sama-sama tidak sepenuhnya mempercayai PBB dan percaya pada perannya sebagai mediator netral yang berfungsi sebagai jalan tengah yang sepenuhnya netral dalam upayanya membantu menemukan solusi atas konflik ini. Dalam konsep diplomasi itulah Islam pertama kali menghadirkan gagasan negara universal atas dasar kesetaraan antar umat. (2). Andi Dzul Youwandha dengan judul Analisis Akar Konflik Palestina-Israel. Konflik Palestina-Israel dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai persoalan teologis sampai politik, berawal dari klaim tanah yang dijanjikan menjadi alasan untuk mendirikan negara yang waktu itu dibawah kepemimpinan kekhalifan Turki Utsmani, berbagai Upaya dilakukan oleh orang-orang yahudi mulai dari ingin membeli sebidang tanah namun ditentang keras oleh sultan Abdl Hamid II, sampai mengalang dukungan dari Inggris dan Amerika Serikat sampai pada pendudukan atas

palestina oleh israel yang diresmikan kekuatan besar, dimulai dari deklarasi Balfour 1917 hingga kekalahan Jerman dan Turki Utsmani.

Namun, belum banyak studi yang secara langsung membandingkan aspek hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam dalam konteks genosida Israel terhadap Palestina, terutama dalam kaitannya dengan sanksi dan bentuk pertanggungjawaban. Penelitian ini mengambil posisi penting dengan menggabungkan dua disiplin hukum: hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam, guna memberikan analisis yuridis yang utuh terhadap kejahatan genosida. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan titik temu dan perbedaan dalam penerapan hukum, serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem dalam menangani kejahatan berat seperti genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling berat. Dalam hukum internasional, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Definisi ini secara resmi tercantum dalam Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma 1998. "*Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group...*" (Rome Statute, Article 6, 1998).⁹ Bentuk perbuatan genosida yang tercakup dalam ketentuan tersebut meliputi pembunuhan anggota kelompok, penyiksaan berat fisik dan mental, pencegahan kelahiran dalam kelompok, hingga pemindahan anak-anak secara paksa. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, sejumlah tindakan Israel telah dikategorikan sebagai dugaan genosida oleh berbagai pengamat hukum dan organisasi internasional.

B. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Genosida

Sanksi terhadap kejahatan genosida diatur dalam Pasal 77 Statuta Roma.¹⁰ Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa hukuman atas pelaku genosida mencakup, Penjara hingga 30 tahun atau seumur hidup (jika kejahatan tergolong sangat berat), Denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pelaksanaan dan Perampasan hasil, properti, dan aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Sanksi tersebut berlaku untuk individu yang terbukti secara hukum bertanggung jawab atas kejahatan yang disebut dalam Pasal 5 Statuta Roma, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

C. Konsep Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, meskipun istilah "genosida" tidak disebut secara eksplisit, substansi perbuatannya jelas termasuk dalam kategori kejahatan berat seperti *qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja), *hirabah* (teror dan perusakan), serta *fasād fi al-arḍ* (kerusakan di muka bumi). Al-Qur'an mengutuk tindakan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah sebagai kejahatan besar:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢
(المائدة/5: 32)

⁹ Nurijjal Hafizh Syah and Jeane Neltje Saly, "Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1750, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5420>.

¹⁰ Aidil Putra Dalimunthe and Noor Azizah, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam," *JATISWARA* 39, no. 3 (2024): 360, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.1151>.

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Al-Ma'idah/5:32)

Hukum pidana Islam menetapkan *qishas* (balasan yang setimpal) sebagai hukuman utama bagi pembunuhan, di samping kemungkinan pemberian diyat (denda) dan ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) terhadap pelaku.¹¹ Dalam kasus pembunuhan massal atau pembantaian sistemik seperti genosida, para ulama menyepakati bahwa hukuman mati bisa diberlakukan atas dasar masalah umum dan pencegahan kerusakan sosial.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder guna menganalisis konsep hukum, norma, serta penerapan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam terhadap kasus genosida yang terjadi di Palestina.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (a). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah instrumen hukum internasional seperti *Statuta Roma 1998*, *Konvensi Genosida 1948*, serta hukum nasional negara-negara yang relevan. (b). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Penulis menganalisis konsep genosida, agresi, dan kejahatan kemanusiaan dalam pandangan hukum Islam serta teori hukum pidana internasional. (c). Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) Digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus genosida, termasuk dalam hal sanksi, yurisdiksi, dan tujuan hukumnya. Pendekatan komparatif dalam penelitian hukum digunakan untuk membandingkan hukum dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda, agar dapat ditemukan titik temu atau perbedaan yang signifikan.¹³

Dalam penelitian hukum normatif ini, digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu: *Pertama*, Bahan hukum primer : meliputi dokumen resmi seperti: *statuta roma 1998* khususnya pasal 6 dan 77, *konvensi genosida 1948*, *piagam pbb*, beberapa putusan mahkamah pidana internasional (ICC) dan international court of justice (ICJ) terkait palestina, al-qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. *Kedua*, Bahan hukum sekunder: literatur dan karya ilmiah yang relevan seperti buku-buku, jurnal akademik, artikel hukum, dan fatwa ulama. *Ketiga*, Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori dokumen hukum internasional.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, Analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menafsirkan norma, mengkonstruksi argumen hukum, serta menarik kesimpulan berdasarkan logika yuridis¹⁴, yaitu menguraikan dan menafsirkan data

¹¹ Muhamad Abdul Kholik et al., "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 72, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2017), 133.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2006), 296.

hukum dengan sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan: Menafsirkan norma hukum internasional dan hukum Islam, Mengkaji relevansi norma-norma tersebut terhadap fakta dan data genosida di Palestina, Menyusun argumentasi yuridis yang bersifat deskriptif-analitis dan argumentatif-komparatif, Menyimpulkan kesesuaian atau ketidaksesuaian sanksi yang diberikan (atau tidak diberikan) terhadap pelaku genosida dalam perspektif dua sistem hukum.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Unsur-Unsur Dan Sanksi Genosida Diatur Dalam Hukum Pidana Internasional, Khususnya Dalam Statuta Roma

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling kejam dan tidak berperikemanusiaan yang mengguncang nilai-nilai dasar kemanusiaan universal.¹⁵ Oleh karena itu, hukum pidana internasional memberikan perhatian sangat serius terhadap genosida sebagai *core crime*, sejajar dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*crime of aggression*). Genosida bukan hanya tindakan kriminal biasa, melainkan tindakan yang menysar keberadaan suatu kelompok sebagai entitas kolektif yang eksistensinya ingin dimusnahkan secara total atau sebagian. Konsep genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin, seorang ahli hukum Polandia keturunan Yahudi, dalam bukunya *Axis Rule in Occupied Europe* (1944).¹⁶ Istilah ini berasal dari gabungan dua kata: *genos* (Yunani: ras, bangsa) dan *-cide* (Latin: membunuh). Lemkin merumuskan genosida sebagai “suatu tindakan terencana dan sistematis untuk menghancurkan, baik secara fisik maupun budaya, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.”

Dorongan untuk mengkriminalisasi genosida secara internasional muncul pasca tragedi Holocaust yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman. Hal ini kemudian melahirkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Genocide Convention*) pada tahun 1948 yang menjadi rujukan utama pengaturan hukum pidana internasional mengenai genosida.¹⁷ Seiring berjalannya waktu, Konvensi Genosida ini diadopsi dan diperkuat oleh Statuta Roma 1998, sebagai dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Dalam hukum positif internasional saat ini, ketentuan tentang genosida diatur secara spesifik dalam Pasal 6 Statuta Roma dan ketentuan tentang sanksinya termuat dalam Pasal 77 Statuta Roma.

Unsur-unsur genosida secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma, yang menegaskan bahwa:¹⁸ “Untuk tujuan Statuta ini, genosida berarti tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.” Unsur-unsur tersebut dapat dirinci menjadi dua kategori utama, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*):

1) Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Actus reus dari genosida mencakup lima tindakan spesifik yang jika dilakukan terhadap kelompok yang dilindungi, dan memenuhi unsur intensi (unsur subjektif), maka dapat dikualifikasikan sebagai genosida. Kelima tindakan tersebut adalah:

¹⁵ Ilhamda Fattah Kaloko et al., “Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya,” *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 769, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1954>.

¹⁶ Rizki Prasetyo et al., “Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 59, <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1731>.

¹⁷ Intan Ghina Maurizka and Ida Kurnia, “Pertanggungjawaban Myanmar Atas Tindakan Genosida Terhadap Kelompok Etnis Rohingya Berdasarkan Genocide Convention 1948,” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2021): 982, <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10600>.

¹⁸ Prasetyo, “Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional,” 27.

- a) Pembunuhan anggota kelompok
Tindakan ini mencakup semua bentuk penghilangan nyawa dari individu yang termasuk dalam kelompok sasaran, termasuk pembantaian massal, eksekusi, atau pembunuhan sistematis. Dalam kasus Palestina, serangan udara yang menyasar wilayah pemukiman sipil dan fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah dapat termasuk dalam kategori ini.
- b) Menyebabkan penderitaan fisik atau mental berat
Termasuk di dalamnya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penahanan ilegal, atau tindakan lain yang menyebabkan trauma berat terhadap korban. Di Gaza, blokade, penghancuran rumah, serta serangan terhadap fasilitas medis dapat dianggap memenuhi unsur ini.
- c) Menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik, keseluruhan atau sebagian
Ini termasuk kelaparan massal, pengepungan ekonomi, penghancuran infrastruktur penting, atau pencemaran lingkungan. Tindakan Israel yang memutus suplai listrik, air, dan bahan bakar ke Gaza bisa masuk dalam tindakan ini.
- d) Memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok
Termasuk di dalamnya sterilisasi paksa, pemisahan keluarga, atau penghancuran fasilitas kesehatan ibu dan anak. Jika terbukti Israel menargetkan klinik bersalin atau program kesehatan komunitas, maka unsur ini bisa terpenuhi.
- e) Memindahkan anak-anak kelompok ke kelompok lain secara paksa
Ini merupakan bentuk pemusnahan identitas budaya dan genetik. Jika terdapat bukti bahwa anak-anak Palestina diambil paksa dan diasuh dalam lingkungan atau ideologi Israel, tindakan itu dapat dikategorikan sebagai genosida.

2) Unsur Subjektif (*Mens Rea*): Niat Khusus (*Dolus Specialis*)

Unsur niat merupakan elemen paling penting dan khas dalam genosida. Tidak semua pembunuhan massal atau kejahatan terhadap kelompok merupakan genosida. Diperlukan pembuktian bahwa pelaku memiliki niat khusus (*specific intent*) untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi tersebut, baik secara total maupun sebagian.¹⁹ Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional, seperti Kasus Akayesu dan Kasus Radislav Krstić dalam Pengadilan Internasional untuk Rwanda dan Yugoslavia²⁰, pembuktian unsur niat ini dapat ditarik dari: (a). Pola sistematis serangan. (b). Pernyataan publik atau kebijakan politik. (c). Target spesifik terhadap identitas kelompok. (d). Metode yang digunakan untuk memaksimalkan kehancuran. Dalam konteks Israel-Palestina, berbagai bukti berupa pernyataan pejabat tinggi Israel, pola pengeboman terhadap penduduk sipil, dan pemblokadean sumber daya vital secara kolektif dapat dijadikan bahan analisis untuk menduga adanya *dolus specialis* terhadap rakyat Palestina sebagai kelompok etnis dan agama.

Sanksi Terhadap Genosida Menurut Hukum Pidana Internasional, Sanksi pidana atas pelaku genosida diatur dalam Pasal 77 Statuta Roma, yang menyebutkan dua bentuk pidana utama:

¹⁹ Aisyah Muthmainnah and Syofirman Syofyan, "Dolus Specialis Dalam Pembuktian Genosida: Tantangan Penegakan Hukum Internasional," *Lareh Law Review* 2, no. 2 (2024): 130, <https://doi.org/10.25077/llr.2.2.121-134.2024>.

²⁰ Dimas Ardiansyah et al., "Efektivitas Pengadilan Pidana Internasional Dalam Menindak Kejahatan Kemanusiaan: Studi Kasus Pengadilan Terhadap Pelaku Genosida Di Rwanda Dan Yugoslavia," *JURNAL Riset Ilmu Keadilan Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 11, <https://doi.org/10.6801/jrikh.v2i2.25>.

a) Pidana Penjara

Pidana penjara paling lama 30 tahun, atau Pidana penjara seumur hidup jika kejahatan tersebut sangat berat dan luar biasa, dengan mempertimbangkan tingkat kerugian dan keterlibatan pelaku. Pasal 77 Statuta Roma menetapkan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*) kepada individu yang terbukti bersalah melakukan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah, termasuk genosida

b) Hukuman Tambahan

Mahkamah dapat menambahkan hukuman berupa: (a). Denda dalam jumlah yang ditentukan oleh Mahkamah. (b). Perampasan hasil kejahatan, aset, dan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan.

Sanksi ini dimaksudkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan (*retributif*), melainkan juga pencegahan (*deterrent*) dan rehabilitasi, serta sebagai bentuk keadilan *restoratif* terhadap korban.

Namun, tantangan utama adalah efektivitas penegakan sanksi. Mahkamah Pidana Internasional menghadapi keterbatasan yurisdiksi, terutama terhadap negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, seperti Israel, Amerika Serikat, dan Rusia.²¹ Dengan tidak adanya yurisdiksi universal, pelaku genosida dari negara-negara tersebut sulit diadili, kecuali jika Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tersebut ke ICC yang dalam praktiknya sangat jarang karena hak veto. Tantangan dan Kelemahan Penegakan Hukum Genosida, Meskipun hukum pidana internasional telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk menghukum genosida, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan serius²²:

c) Politik Internasional dan Veto Dewan Keamanan PBB

Penegakan hukum sering kali terhambat oleh kekuatan politik global. Israel, sebagai sekutu utama Amerika Serikat, hampir selalu dilindungi dari sanksi PBB melalui hak veto yang dimiliki oleh AS di Dewan Keamanan.

d) Masalah Pembuktian *Dolus Specialis*

Unsur niat khusus sulit dibuktikan secara langsung. Biasanya hanya dapat disimpulkan melalui dokumen, pola tindakan, atau pernyataan-pernyataan pejabat. Negara seperti Israel sangat berhati-hati dalam mengatur narasi agar unsur ini tampak tidak terbukti secara eksplisit.

e) Kurangnya Komitmen Negara-negara Pihak

Banyak negara yang menjadi pihak Statuta Roma enggan memberikan tekanan terhadap negara pelaku karena alasan ekonomi atau militer, sehingga ICC kehilangan efektivitasnya sebagai badan peradilan internasional.

f) Stigma Ketimpangan Global dalam ICC

Kritik utama terhadap ICC adalah bahwa ia cenderung menarget negara-negara dari *Global South* (Afrika, Asia) dan enggan menyentuh negara adikuasa. Hal ini merusak legitimasi hukum pidana internasional sebagai sistem keadilan global yang netral dan adil.

Genosida merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh peradaban modern. Dalam sistem hukum pidana internasional, unsur-unsur genosida telah dirumuskan secara jelas dan tegas, serta disertai sanksi yang setimpal. Namun, kekuatan hukum ini menjadi

²¹ Emiel Salim Siregar et al., "Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4931, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13095>.

²² Ari Maulana et al., "Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar)," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 93, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.329>.

tumpul ketika dihadapkan pada realitas politik internasional yang penuh dengan konflik kepentingan dan ketimpangan kekuasaan. Kasus konflik Israel-Palestina menjadi potret nyata kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan keadilan atas dasar hukum yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, peninjauan terhadap unsur-unsur dan sanksi genosida tidak cukup dilakukan secara normatif semata, melainkan harus disertai tekanan politik, diplomasi global, dan solidaritas lintas bangsa untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina bukan sekadar konflik geopolitik atau perebutan tanah semata, tetapi juga mencerminkan dimensi kemanusiaan yang lebih dalam, termasuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan universal. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pembunuhan massal terhadap warga sipil, pengusiran paksa, perampasan tanah, penghancuran rumah ibadah, dan penyiksaan terhadap perempuan serta anak-anak merupakan kejahatan berat yang harus mendapatkan sanksi keras. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan atas jiwa manusia (*hifz al-nafs*) secara tegas melarang segala bentuk kekerasan yang melampaui batas, terlebih lagi terhadap pihak yang tidak bersalah.²³

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap agresi Israel di Palestina menjadi penting bukan hanya sebagai respons normatif keagamaan, tetapi juga sebagai dasar moral dan yuridis untuk memperkuat posisi umat Islam dalam mendesak keadilan internasional. Dalam kerangka ini, pembahasan akan mencakup prinsip-prinsip hukum pidana Islam, pengharaman kezaliman, larangan pembunuhan terhadap non-kombatan, serta konsep sanksi pidana terhadap pelaku agresi dan pembantaian massal.

1) Prinsip Dasar Hukum Pidana Islam dalam Menanggapi Kejahatan Perang dan Agresi

a) Nilai Dasar dalam *Fiqh Jinayah*

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur tentang tindak pidana (*jarimah*) dan sanksinya (*'uqubah*). Dalam konteks konflik Israel-Palestina, hukum pidana Islam menempatkan pentingnya perlindungan terhadap lima *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu Agama (*hifz al-dīn*), Jiwa (*hifz al-nafs*), Akal (*hifz al-aql*), Keturunan (*hifz al-nasl*), dan Harta (*hifz al-māl*).

Agresi yang dilakukan Israel secara sistematis telah merusak kelima nilai dasar tersebut. Pembunuhan terhadap warga sipil Palestina, penghancuran masjid dan gereja, penangkapan anak-anak, dan pemboman terhadap rumah sakit adalah contoh nyata dari pelanggaran *maqāṣid al-sharī'ah* secara total.

2) Konsep *Jarimah* dalam Agresi Israel

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarimah*) diklasifikasikan menjadi tiga:

- a) *Hudūd*: kejahatan dengan sanksi yang telah ditentukan oleh Allah seperti zina, *qadzaf*, pencurian, dan hirabah.
- b) *Qisās wa diyāt*: kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran atas jiwa dan anggota badan.
- c) *Ta'zīr*: kejahatan yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya, di mana sanksinya diserahkan kepada *ijtihād* hakim atau penguasa.

Agresi Israel dapat diklasifikasikan sebagai:

- a. *Jarimah Qisās*: karena adanya pembunuhan secara langsung terhadap warga sipil.
- b. *Jarimah Ta'zīr*: karena terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang tidak diatur eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, tetapi sangat merugikan umat manusia,

²³ Mahmudi Mahmudi, "Analisi Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2017): 211, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2015.18.2.201-222>.

seperti penggunaan bom fosfor, blokade kemanusiaan, dan penghancuran infrastruktur sipil.

3) Larangan Membunuh dalam Islam dan Perlindungan terhadap Non-Kombatan

a) Pengharaman Pembunuhan

Islam menempatkan larangan membunuh jiwa secara tidak sah sebagai dosa besar. Dalam QS. Al-Mā'idah ayat 32 disebutkan:

"Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."

Ayat ini menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap satu orang yang tidak bersalah adalah kejahatan terhadap umat manusia secara keseluruhan. Israel sebagai aktor negara telah melakukan pembunuhan sistematis terhadap warga Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tidak terlibat langsung dalam peperangan.

b) Aturan dalam Perang Islam (*Adab al-Harb*)

Nabi Muhammad SAW, dalam banyak hadits, memberikan pedoman moral dalam berperang, termasuk larangan untuk:

- Membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua (HR. Abu Dawud),
- Membakar tanaman dan merusak tempat ibadah,
- Menyakiti tawanan perang,
- Menghancurkan rumah penduduk sipil.

Dalam konteks ini, tindakan Israel yang membombardir wilayah sipil, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah di Gaza secara langsung bertentangan dengan etika Islam dalam peperangan.

4) Konsep *Zhulm* dan Larangan Penindasan

Islam melarang kezaliman (*zhulm*) dalam bentuk apapun, baik individu maupun kolektif. Nabi SAW bersabda: *"Takutlah kamu terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat."* (HR. Muslim). Agresi Israel selama puluhan tahun terhadap bangsa Palestina termasuk dalam kategori *zhulm* kolektif, karena melibatkan struktur kekuasaan dan sistem militer dalam menindas kelompok masyarakat yang lebih lemah.

5) Tanggung Jawab Pidana dalam Islam atas Kejahatan Genosida

a) Sanksi *Qisās* dan Hukuman Mati

Dalam kasus pembunuhan yang disengaja, pelaku dijatuhi hukuman *qisās* (balasan seimbang) sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.* (Al-Baqarah/2:178)

Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pelakunya harus dihukum mati kecuali jika keluarga korban memaafkan dan memilih diyat. Dalam konteks konflik Palestina, para pelaku pembunuhan massal (termasuk pemimpin militer atau politik Israel) secara syariat seharusnya dikenakan hukuman mati berdasarkan prinsip *qisās*.

b) *Ta'zīr* Terhadap Pelaku Kekerasan Sistematis

Banyak tindakan Israel yang masuk dalam kategori kekerasan struktural atau sistemik yang tidak disebutkan eksplisit dalam *nash*. Oleh karena itu, ulama *fikih* menyarankan

pemberlakuan *ta'zīr*, yaitu hukuman sesuai kebijakan hakim atau penguasa Islam untuk melindungi maslahat umum. *Ta'zīr* dapat berbentuk Penjara, Pengasingan, Perampasan harta, Hukuman mati dalam kasus pengkhianatan atau kejahatan luar biasa (*jinayah khāṣṣah*).

6) Pertanggungjawaban Kolektif dan Pemimpin

Dalam *fiqh siyasah*, pemimpin yang memerintahkan pembunuhan, penindasan, atau penjarahan atas nama negara bertanggung jawab secara pribadi. Ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa "setiap pemimpin adalah pemegang amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

7) Sikap Ulama dan Lembaga Islam Dunia

Banyak ulama dan lembaga keislaman dunia mengeluarkan fatwa dan pernyataan bahwa agresi Israel terhadap Palestina merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran syariat Islam. Antara lain:

- a) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam pembunuhan warga sipil Palestina sebagai tindakan biadab yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Islam.²⁴
- b) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan bahwa tindakan Israel memenuhi unsur genosida dan menyerukan tindakan kolektif negara-negara Muslim untuk membela Palestina.
- c) Al-Azhar melalui *Grand Sheikh Ahmed al-Tayyeb* juga menegaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah hak syar'i dan penjajahan Israel merupakan bentuk kebatilan yang harus dilawan secara sah.

8) Relevansi Hukum Pidana Islam dalam Diplomasi Internasional

Hukum pidana Islam tidak berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi sumber moral dan yuridis dalam mendukung diplomasi internasional umat Islam:

- a) Memberikan landasan spiritual dan hukum dalam menyuarakan penindasan Palestina di forum internasional.
- b) Menjadi alternatif model peradilan keadilan transnasional (jika ICC gagal bertindak).
- c) Mendorong pembentukan pengadilan internasional Muslim (*fiqh-based tribunal*) untuk mengadili kejahatan kemanusiaan terhadap umat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa konflik Israel–Palestina bila ditinjau dari hukum pidana Islam, merupakan bentuk nyata dari *jarīmah* berat yang menuntut sanksi keras dan kolektif terhadap para pelakunya. Islam memandang pembunuhan massal, penindasan, dan perampasan hak hidup sebagai kejahatan besar yang merusak tatanan kemanusiaan dan melanggar *maqāṣid al-sharī'ah*. Hukum pidana Islam tidak hanya memberi sanksi atas kejahatan tersebut, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan untuk mengembalikan martabat umat manusia yang diinjak-injak oleh penjajahan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban moral dan hukum bagi negara-negara Islam dan masyarakat internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas agresi Israel terhadap Palestina melalui pendekatan hukum pidana Islam dan kerja sama global.

C. Perbandingan Hukum Pidana Internasional Dengan Hukum Pidana Islam Terkait Konflik Israel-Palestina

Genosida merupakan bentuk kejahatan paling berat terhadap umat manusia yang diakui baik dalam hukum pidana internasional maupun hukum pidana Islam. Aksi genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina menimbulkan pelanggaran yang sangat serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan prinsip hukum universal. Dalam hukum

²⁴ Khabib Musthofa and Herman Taufik, "Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 1675, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6331>.

pidana internasional, genosida dikategorikan sebagai kejahatan internasional yang memiliki yurisdiksi universal, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan serupa termasuk ke dalam dosa besar yang tergolong *jarīmah al-qatl* (pembunuhan) dan *hirabah* (penyebaran ketakutan dan kekacauan), serta termasuk kategori *fasād fī al-arḍ* (kerusakan di muka bumi).

Melalui kajian perbandingan antara dua sistem hukum ini, kita dapat memahami bagaimana prinsip keadilan ditegakkan dari dua perspektif normatif yang memiliki otoritas global dan religius, serta bagaimana kontribusinya dalam mendorong perlindungan terhadap bangsa Palestina.

1) Persamaan antara Hukum Pidana Islam dan Internasional dalam Menangani Genosida

Meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, terdapat banyak persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana internasional dalam menanggapi kejahatan genosida:

- a) Keduanya mengutuk pembunuhan massal terhadap kelompok tertentu.
Baik hukum internasional maupun Islam melarang tindakan penghilangan sistematis terhadap satu etnis, agama, atau kelompok sosial.
- b) Adanya tanggung jawab individu.
Hukum Islam tidak hanya menjerat pelaku langsung, tetapi juga pemberi perintah, penghasut, atau pemimpin politik. Hal ini selaras dengan prinsip *command responsibility* dalam hukum internasional.
- c) Sanksi yang bersifat berat.
Kedua sistem mengenal hukuman seumur hidup, hukuman mati, atau bentuk sanksi lain yang bersifat represif terhadap pelaku genosida.
- d) Fokus pada perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Islam mengharamkan membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua dalam perang, yang juga diatur dalam Konvensi Jenewa dan Statuta Roma.
- e) Adanya asas moral universal.
Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, kedua sistem mendasarkan keadilan pada asas martabat manusia, perlindungan nyawa, dan larangan kezaliman.

2) Perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Internasional dalam Penanganan Genosida

Namun, terdapat pula perbedaan signifikan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana internasional:

Tabel 1. Perbandingan

Aspek	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Internasional
Sumber Hukum	Wahyu (<i>al-Qur'an dan hadis</i>), <i>ijma'</i> , <i>qiyas</i>	Konvensi internasional, traktat, yurisprudensi ICC
Dasar Filosofis	Ibadah dan maqāṣid al-sharī'ah	Sekular dan humanis
Sanksi Utama	<i>Qisās, diyat, ta'zīr</i> (termasuk hukuman mati)	Penjara (maksimal seumur hidup), denda
Objek Perlindungan	Jiwa, agama, keturunan, akal, harta	Hak asasi manusia, minoritas, etnis dan kelompok
Lembaga Penegakan	<i>Qāḍī (hakim syar'i)</i> di negara Islam	ICC (lembaga internasional)
Penerapan	Berdasarkan sistem <i>syariah</i> di negara Islam	Terbatas pada negara peserta Statuta Roma atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB

D. Kritik terhadap Hukum Pidana Internasional dan Relevansi Hukum Pidana Islam

Walaupun hukum pidana internasional telah mengatur genosida secara rinci, implementasinya sangat terbatas. Banyak pelaku genosida (termasuk Israel) belum pernah diadili secara serius di Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Dominasi negara-negara besar dalam sistem peradilan internasional,
- 2) Veto Dewan Keamanan PBB yang menghalangi penyelidikan,
- 3) Ketimpangan akses dan bias politik global.

Dalam konteks ini, hukum pidana Islam menawarkan alternatif moral dan hukum yang lebih tegas. Islam tidak membedakan antara pelaku dari negara kuat atau lemah. Prinsip keadilan dalam Islam bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh geopolitik atau kekuatan militer. Selain itu, syariat Islam mewajibkan umat Muslim untuk menegakkan keadilan bagi sesama Muslim yang tertindas, sebagaimana sabda Nabi SAW: *“Tolonglah saudaramu, yang zalim maupun yang dizalimi.”* (HR. Bukhari)²⁵

- 1) Urgensi Harmonisasi Hukum Pidana Islam dan Internasional

Untuk menghadapi tragedi kemanusiaan seperti di Palestina, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana internasional, dengan langkah-langkah seperti:

- a) Menuntut Israel di ICC dengan dukungan argumentasi moral dan hukum dari syariat Islam,
- b) Mendorong negara-negara Muslim untuk meratifikasi Statuta Roma,
- c) Membangun Mahkamah Pidana Islam internasional sebagai pelengkap ICC,
- d) Mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharīʿah* dalam kerangka hak asasi manusia internasional.

Perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana internasional dalam konteks genosida di Palestina menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan nyawa manusia dan pencegahan kejahatan luar biasa. Namun, hukum Islam lebih menekankan aspek moral-spiritual, bersifat absolut, dan tidak tergantung pada kekuatan politik dunia. Sebaliknya, hukum pidana internasional menghadirkan kerangka legalistik yang penting namun terkadang lemah dalam pelaksanaan akibat intervensi politik global. Dengan mengintegrasikan keunggulan dari kedua sistem ini, umat Islam dan komunitas internasional dapat memperkuat posisi hukum dalam menuntut keadilan atas tragedi kemanusiaan di Palestina. Penegakan hukum atas genosida bukan hanya soal yuridis, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas moral terhadap kemanusiaan yang terluka.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa tindakan agresi Israel terhadap Palestina mengandung unsur-unsur genosida yang dapat dianalisis secara mendalam melalui pendekatan hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam. Keduanya memiliki dasar yang kuat dalam menanggapi kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun pendekatan dan mekanisme penegakan hukumnya berbeda. Hukum pidana internasional menekankan prinsip akuntabilitas individual melalui lembaga peradilan global, sementara hukum pidana Islam lebih menekankan pada perlindungan jiwa, keadilan moral, dan nilai-nilai *maqāṣid al-sharīʿah*. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai etis Islam ke dalam kerangka hukum internasional dapat memperkuat fondasi moral dalam penyelesaian konflik bersenjata. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan dua sistem hukum yang sering dipisahkan dalam kajian akademik. Dengan menawarkan analisis komparatif atas sanksi dan prinsip keadilan dalam dua sistem, penelitian ini dapat menjadi pijakan teoritis untuk

²⁵ “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2263 - Kitab Perbuatan-Perbuatan Zhalim Dan Merampok,” *Hadits.ID*, 2025, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2263>.

mengembangkan pendekatan keadilan yang lebih universal dan kontekstual dalam merespons kejahatan luar biasa. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat normatifnya yang belum sepenuhnya mengakomodasi data empiris, seperti kesaksian korban, dokumentasi investigasi lapangan, dan dinamika politik global yang memengaruhi penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan metode empiris atau pendekatan sosio-legal, serta memperluas analisis pada peran aktor negara dan lembaga regional dalam mendorong akuntabilitas atas genosida.

6. Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Dimas, Lestari Wulandari, Rafi Ramadhan, and Suci Amelia. "Efektivitas Pengadilan Pidana Internasional Dalam Menindak Kejahatan Kemanusiaan: Studi Kasus Pengadilan Terhadap Pelaku Genosida Di Rwanda Dan Yugoslavia." *JURNAL RISET ILMU KEADILAN DAN HUKUM* 2, no. 2 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.6801/jrikh.v2i2.25>.
- Ari Maulana, Defira Azar, Nadila Isna, Tri Kurnia, and Herli Antoni. "Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar)." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 83–99. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.329>.
- Christie, Rachel, Gracia Suha Ma'rifa, and Jedyzha Azzariel Priliska. "Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 349–58. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6178>.
- Dalimunthe, Aidil Putra, and Noor Azizah. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam." *JATISWARA* 39, no. 3 (2024): 353–67. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.1151>.
- "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2263 - Kitab Perbuatan-Perbuatan Zhalim Dan Merampok." *Hadits.ID*, 2025. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2263>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2006.
- Junaid, Hamzah. "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman dan Filsafat* 8, no. 2 (2013): 118–35. <https://doi.org/10.24252/v8i2.1285>.
- Kaloko, Ilhamda Fattah, Eno Prasetiawan, and Mustika Sukma Utari. "Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 763-774. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1954>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, and Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Mahmudi, Mahmudi. "Analisi Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2017): 201–22. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2015.18.2.201-222>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Maurizka, Intan Ghina, and Ida Kurnia. "Pertanggungjawaban Myanmar Atas Tindakan Genosida Terhadap Kelompok Etnis Rohingya Berdasarkan Genocide Convention 1948." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2021): 961–91. <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10600>.
- Musthofa, Khabib, and Herman Taufik. "Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 1669–84. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6331>.

- Muthmainnah, Aisyah, and Syofirman Syofyan. "Dolus Specialis Dalam Pembuktian Genosida: Tantangan Penegakan Hukum Internasional." *Lareh Law Review* 2, no. 2 (2024): 120–33. <https://doi.org/10.25077/llr.2.2.121-134.2024>.
- Nasution, Aulia Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi." *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): 90–126. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>.
- Prasetio, Rizki, Mochamad Farhan Agung, and Hermalia Putri. "Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 56–63. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1731>.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 115–38. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.
- Rahmawati, Tri, Khadizah Aliyah Shiva, Nashwa Salsabilla, Salsabila Afifany Susanta Putry, Risma Mulia, and Weldy Jevis Saleh. "Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2025): 252–65. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18128>.
- Salim, Syafik Fadel, and Davilla Prawidya Azaria. "Analisis Ius Constituendum Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya : Refleksi Atas Kasus Holocaust." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023): 244–61. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2692>.
- Sari, Indah. "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 6, no. 1 (2014): 38–65. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.
- Satria, Noval Dwi, Dwi Putri Lestari, and Wevy Efticha Sary. "Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2025): 212–2019. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/402>.
- Siregar, Emiel Salim, Syahrizal Azis Harahap, Bima Aslam Anugrah, Galang Ramadhan, and Adelia Fahriza Hasibuan. "Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4925–39. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13095>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syah, Nurijlal Hafizh, and Jeane Neltje Saly. "Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1747–58. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5420>.